



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ VICE PRESIDENT ◊ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10, 2025

1. PENDAHULUAN PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("HUMI") berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, nilai-nilai perusahaan, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di HUMI dan Anak Usaha serta kapal milik adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan dan kru kapal HUMI dan Anak Usaha. Kebijakan pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) ini merupakan pembaharuan dari Pedoman No. 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023 tentang Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, untuk peningkatan pengendalian internal pada tingkat entitas dan kapal milik yang harus dirancang dan dijalankan oleh unit kerja yang dibentuk bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk: 1. Mengidentifikasi, mendeteksi dan menyelesaikan kemungkinan adanya kecurangan (<i>fraud</i>) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian bagi HUMI dan Anak Usaha serta kapal milik HUMI; 2. Menyediakan saluran formal terutama bagi karyawan dan kru kapal HUMI dan Anak Usaha, pihak ketiga yaitu masyarakat, vendor, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan HUMI dan Anak Usaha untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan; 3. Mengurangi resiko yang dihadapi HUMI dan Anak Usaha baik secara finansial maupun reputasi;	1. INTRODUCTION <i>PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("HUMI") is committed to implementing the principles of good corporate governance on an ongoing basis. Violations of the principles of good corporate governance, corporate values, and policies and procedures applicable at HUMI and its Subsidiaries and vessels must be avoided by all employees and crew members of HUMI and its Subsidiaries.</i> <i>This whistleblowing policy is an update to Guideline No. 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023 concerning the Whistleblowing Policy, for the improvement of internal control at the entity and vessel level, which must be designed and implemented by a work unit formed jointly by the Board of Commissioners and the Board of Directors to:</i> 1. <i>Identify, detect and resolve the possibility of fraud and violations of applicable regulations that can result in losses for HUMI and its subsidiaries as well as HUMI-owned vessels;</i> 2. <i>Provide formal channels, especially for HUMI and crew members of HUMI and its subsidiaries's employees, including third parties, namely the community, vendors, customers and other stakeholders within HUMI and its subsidiaries to submit complaints or complaints;</i> 3. <i>Reduce the risks faced by HUMI and its subsidiaries both financially and reputation;</i>
--	---

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ VICE PRESIDENT ◊ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/XI2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025

4. Mendorong peran serta karyawan dan kru kapal maupun pihak eksternal lain untuk menjaga aset dan nama baik HUMI dan Anak Usaha. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan dapat mencegah karyawan dan kru kapal melakukan pelanggaran. Melalui kebijakan penanganan dan pelaporan pelanggaran di atas diharapkan HUMI dan Anak Usaha serta kapal milik HUMI dapat menumbuhkan kembangkan hal-hal penting sebagai berikut: • Direksi semakin lebih baik dalam melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing; • Direksi dapat melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti pengawasan karyawan dan kru kapal dan pihak berkepentingan secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergik serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HUMI dan Anak Usaha memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi, dan terlapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan dan juga terhadap identitas pihak terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.	4. <i>Encourage the participation of employees and crew member and other external parties to maintain HIT assets and good name. With the implementation of this system, it is expected to prevent HUMI and its subsidiaries employees and crew member from committing violations.</i> <i>Through the above policy on handling and reporting violations, it is hoped that HUMI and its Subsidiaries, as well as ships owned by HUMI, can develop the following important matters:</i> • <i>The Board of Directors is getting better at carrying out their duties, functions and responsibilities in their respective fields;</i> • <i>The Board of Directors can take various concrete actions in order to follow up the supervision of employees and crew member and interested parties in a comprehensive, coordinated, integrated and synergic manner and respect each other's rights, obligations and authorities based on the applicable laws and regulations.</i> <i>HUMI and its subsidiaries provides protection to the whistle blower, witness, and the reported party including the confidentiality of the whistleblower's identity and the content of the report and also to the identity of the reported party as long as the alleged violation has not been proven.</i>
--	---

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10,2025

2. DASAR HUKUM 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Pelapor. 3. Pedoman Sistim Pelaporan Pelanggaran Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008. 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 5. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 01/GCG/IX/2022. 6. Pedoman Perilaku PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 001/PEDOMAN-GCG/X/2024. 7. ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan. 8. Pedoman Kepatuhan PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 004/PEDOMAN-GCG/VII/2025. 9. Pedoman Pelaporan Pelanggaran No. 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023.	2. LEGAL BASIS 1. Law number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. 2. Law number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Whistleblowers. 3. Guidelines for Reporting System Violations of the National Committee on Governance, 2008. 4. Financial Services Authority Circular Letter number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance. 5. Good Corporate Governance Guidelines PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 01/GCG/IX/2022. 6. Code of Conduct PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 001/PEDOMAN-GCG/X/2024. 7. Compliance Management System ISO 37301:2021. 8. Compliance Guidelines PT Humpuss Maritim Internasional Tbk No. 004/PEDOMAN-GCG/VII/2025. 9. The Violation Report Policy No. 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023.
3. DEFINISI “PELAPORAN PELANGGARAN”, (whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang	3. DEFINITIONS “REPORTING OF VIOLATIONS”, (whistleblowing) is the disclosure of acts of violation or disclosure of unlawful acts, unethical or immoral acts or other actions that

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025

melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan dan kru kapal atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau karyawan dan kru kapal atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. “TIM PERLINDUNGAN PELAPOR” adalah unit atau tim yang dibentuk untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, serta perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, tekanan, tindakan balasan, maupun diskriminasi akibat laporan yang disampaikan melalui mekanisme WBS. Tim ini bertugas mengawasi implementasi kebijakan perlindungan pelapor, memberikan dukungan yang diperlukan, serta menjamin bahwa hak-hak pelapor terlindungi sesuai ketentuan hukum dan kebijakan perusahaan. “TIM INVESTIGASI” adalah unit atau tim yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan penelaahan, pengumpulan bukti, analisis, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS. Tim ini bertugas memastikan proses investigasi dilakukan secara objektif, independen, transparan, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	<i>can harm the organization or stakeholders, which are carried out by employees and ship crews or organizational leaders to organizational leaders or employees and ship crews or institutions others who can take action on the violation.</i> <i>The “WHISTLEBLOWER PROTECTION TEAM” is a unit or team formed to ensure the safety, confidentiality, and protection of whistleblowers from all forms of threats, pressure, retaliation, or discrimination resulting from reports submitted through the WBS mechanism. This team is tasked with overseeing the implementation of whistleblower protection policies, providing necessary support, and ensuring that whistleblowers' rights are protected in accordance with legal provisions and company policies.</i> <i>The “INVESTIGATION TEAM” is a unit or team appointed by the Company to review, collect evidence, analyze, and further examine reports of alleged violations submitted through the WBS mechanism. This team is tasked with ensuring that the investigation process is conducted objectively, independently, transparently, and in accordance with the principles of fairness and applicable regulations, with the aim of producing accurate and accountable recommendations for follow-up action.</i>
4. PRINSIP DASAR 1. Obyektivitas, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan kru kapal dan pihak berkepentingan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai	4. BASIC PRINCIPLES 1. Objectivity, that the activities of reporting violations of employees and ship crews and interested parties must be based on facts or

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL REGARDING: Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: NUMBER: 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025

berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. 2. Koordinasi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 3. Efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan, kru kapal dan pihak berkepentingan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya. 4. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan, kru kapal dan pihak berkepentingan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada karyawan, kru kapal dan pihak berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 5. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan, kru kapal dan pihak berkepentingan diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>evidence that can be assessed based on certain established criteria.</i> 2. <i>Coordination, that the activities of reporting violations of employees and interested parties must be carried out with good cooperation between authorized and related officials based on applicable mechanisms, work procedures and applicable procedures, so that problems can be resolved properly.</i> 3. <i>Effectiveness and efficiency, that the activities of reporting violations of employees, ship crews and interested parties must be carried out in a targeted manner, saving energy, time and costs.</i> 4. <i>Accountability, that the process of reporting violations by employees and interested parties and their follow-up must be accountable to employees and interested parties in accordance with the provisions of the applicable laws and procedures.</i> 5. <i>Transparent, that the results of employee and interested parties' violation reporting activities are informed based on clear and open mechanisms and procedures, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i>
5. KERAHASIAAN INFORMASI 1. Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pelaporan pelanggaran wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme;	5. CONFIDENTIALITY OF INFORMATION 1. <i>In carrying out the examination process for each reporting violation, it is obligatory to prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence and professionalism;</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>u</i>	<i>ay</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL REGARDING: Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: NUMBER: 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025

	- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan; - Data pelapor atau informasi lainnya dari semua Pelapor akan dijaga kerahasiaan, kecuali yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data atau informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan; - Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diajukan kepada pihak manapun; - Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan dan kru kapal yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau penyimpangan; - Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.		<i>The identity of the Whistleblower is guaranteed by the Company;</i> <i>Reporting data or other information from all Reporters will be kept confidential, unless the person concerned agrees to disclose such data or information in the interest of carrying out the examination;</i> <i>The company guarantees the protection of the whistleblower from all forms of threats, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party as long as the complainant maintains the confidentiality of the case that is complained of to any party;</i> <i>This protection also applies to workers and ship crews who carry out investigations and parties who provide information related to complaints or irregularities;</i> <i>Those who violate the confidentiality principle will be given severe sanctions in accordance with the applicable regulations in the company.</i>
6.	PERBUATAN YANG DAPAT DILAPORKAN Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, peraturan pemerintah, serta kebijakan regulator yang mengikat perusahaan maupun individu karyawan.	6.	REPORTABLE ACTIONS Deviations from applicable laws and regulations, including tax provisions, are actions that violate the law, government regulations, and regulatory policies that are binding on companies and individual employees.

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>u</i>	<i>ay</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL REGARDING: Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: NUMBER: 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025
--	---	---

Contoh : a. Tidak melaporkan atau menyembunyikan kewajiban pajak tertentu b. Menghindari kewajiban pembayaran pajak melalui dokumen palsu atau rekayasa transaksi. 2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan, adalah tindakan menggunakan keuntungan Pribadi, keluarga atau pihak lain yang tidak berhak. Contoh : menggunakan fasilitas perusahaan seperti mobil dinas, kartu kredit perusahaan atau asset perusahaan lainnya) untuk kepentingan Pribadi atau usaha keluarga. 3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah tindak pidana sebagaimana yang diartikan dalam undang-undang No. 28 tahun 1999 Contoh : Memberikan komisi illegal kepada pejabat untuk memenangkan tender (Korupsi), pengaturan pemenang tender antara perusahaan (Kolusi), atau mengangkat anggota keluarga dalam posisi strategis meskipun tidak kompeten (Nepotisme). 4. Kecurangan (fraud), adalah tindakan manipulative yang disengaja untuk menipu, mengelabui atau memanipulasi data/informasi perusahaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.	<i>Examples:</i> a. <i>Failure to report or concealment of certain tax obligations</i> b. <i>Avoidance of tax payment obligations through false documents or transaction manipulation.</i> 2. Abuse of position for purposes outside the Company, is the act of using one's position or authority within the company to gain personal benefit, or benefit for family members or other unauthorized parties. <i>Example: using company facilities (company car, corporate credit card, or other assets) for personal use or for a family business.</i> 3. Corruption, Collusion, and Nepotism, are criminal acts as defined under Law No. 28 of 1999, including the misuse of power or authority to enrich oneself or others, engaging in unhealthy cooperation, or prioritizing family/relatives over professionalism. <i>Example: giving illegal commissions to officials to win a tender (corruption), arranging tender winners among companies (collusion), or appointing family members to strategic positions despite lack of competence (nepotism).</i> 4. Fraud, is any deliberate manipulative act intended to deceive, mislead, or manipulate company data/information for personal or group benefit. <i>Example: falsifying financial reports,</i>
--	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10, 2025
--	---	--

Contoh : memalsukan laporan keuangan, memanipulasi nota pengeluaran atau membuat absen fiktif. 5. Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, diskon, fasilitas, tiket perjalanan, komisi, pinjaman tanpa bunga, atau bentuk lainnya, yang diterima terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh : seorang karyawan menerima hadiah berupa voucher belanja dari vendor setelah menandatangani kontrak. 6. Pelanggaran pedoman etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya, adalah bersikap tidak sopan kepada rekan kerja, melakukan pelecehan verbal, atau bertindak diskriminatif. Contoh : bersikap tidak sopan kepada rekan kerja, melakukan pelecehan verbal, atau bertindak diskriminatif. 7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan, adalah tindakan atau kelalaian yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja atau mengancam keamanan asset dan operasi perusahaan. Contoh : tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja di area berisiko tinggi, atau membuka akses sistem keamanan kepada pihak luar. 8. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan, adalah segala	<i>manipulating expense notes, or creating fictitious attendance records.</i> 5. Gratuity, is any form of gift, broadly defined as money, goods, discounts, facilities, travel tickets, commissions, interest-free loans, or other benefits, received in relation to one's position and contrary to obligations or duties. <i>Example: an employee receiving a shopping voucher from a vendor after signing a contract.</i> 6. Violation of the Company's code of ethics or violation of general norms of decency, is any act that contradicts the values, culture, work ethics, and norms upheld by the company and society. <i>Example: being disrespectful to colleagues, committing verbal harassment, or acting in a discriminatory manner.</i> 7. Acts that endanger occupational health and safety, or jeopardize Company security, are actions or negligence that create risks of workplace accidents or threaten the security of company assets and operations. <i>Example: failure to use personal protective equipment (PPE) in high-risk work areas, or granting external parties access to the company's security system.</i> 8. Acts that may cause financial or non-financial losses to the Company, or harm the Company's interests, are any actions that result in material loss, reputational
---	---

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI

Halaman Page 8 dari from 22



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025

	bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian materi, reputasi atau kepercayaan publik terhadap perusahaan. Contoh : membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pesaing atau melakukan pemborosan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan. 9. Pelanggaran prosedur operasi standar Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang atau jasa serta pemberian manfaat dan remunerasi, adalah setiap tindakan yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar. Contoh : pengadaan barang tanpa melalui prosedur tender resmi, atau pemberian bonus yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan.		<i>damage, or loss of public trust in the company.</i> <i>Example: leaking confidential company information to competitors, or engaging in wasteful spending not aligned with company needs.</i> 9. Violation of the Company's standard operating procedures, particularly those related to procurement of goods or services and the provision of benefits and remuneration, is any act inconsistent with company SOPs that may potentially harm the company or unjustly benefit certain parties. <i>Example: procurement of goods without following official tender procedures, or granting bonuses not in line with company policy.</i>
7.	KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Imunitas administratif; 2. Pemecatan yang tidak adil; 3. Penurunan jabatan atau pangkat; 4. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;	7.	REPORTER PROTECTION POLICY <i>The Company is committed to protecting Whistleblowers who have good intentions and the Company will comply with all relevant laws and regulations that apply to the implementation of the Whistleblower protection system.</i> <i>The Company provides protection to the whistleblower for the following matters:</i> 1. Administrative immunity; 2. Unfair dismissal; 3. Demotion or rank; 4. Harassment or discrimination in all its forms;

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>h</i>	<i>ay</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL REGARDING: Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: NUMBER: 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025

	5. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya; 6. Perlindungan dari tuntutan pidana dan atau perdata; 7. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan atau mental; 8. Perlindungan terhadap harta pelapor; 9. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor; 10. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan; 11. Menyediakan perlindungan hukum.		5. <i>Adverse records in his personal data file;</i> 6. <i>Protection from criminal and or civil charges;</i> 7. <i>Protection of personal security, and or the reporting family from physical and or mental threats;</i> 8. <i>Protection of the property of the reporter;</i> 9. <i>Confidentiality and disguise the identity of the reporter;</i> 10. <i>Providing information without face to face with the complainant, at every level of case examination in the event that the violation is included in a court dispute;</i> 11. <i>Providing legal protection.</i>
8.	PEJABAT YANG BERWENANG Kepemimpinan dalam penyelenggaraan sistim pelaporan pelanggaran berada pada Direktur Utama dengan pengawasan berada pada Dewan Komisaris atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan sistim tersebut. Kepemimpinan dapat dikecualikan sementara waktu jika terlapor adalah Direksi maka Dewan Komisaris memegang kepemimpinan sementara waktu sampai diselesaikannya permasalahan dan berlaku sebaliknya.	8.	AUTHORIZED OFFICERS <i>The leadership in the implementation of the violation reporting system rests with the President Director with supervision on the Board of Commissioners for the adequacy and effectiveness of the implementation of the system. Leadership can be temporarily excluded if the reported person is the Board of Directors, the Board of Commissioners holds temporary leadership until the problem is resolved and vice versa.</i>
9.	STRUKTUR ORGANISASI 1. Dewan Komsiaris, melakukan pengawasan atas pelaksanaan WBS di Perseroan. <i>Monitoring</i> terhadap pelaksanaan WBS diserahkan kepada Komite ESG dan Komite Audit. 2. Direksi berwenang untuk:	9.	ORGANIZATIONAL STRUCTURE 1. <i>The Board of Commissioners supervises the implementation of WBS in the Company. Monitoring of WBS implementation is delegated to the ESG Committee and the Audit Committee.</i> 2. <i>The Board of Directors has the authority to:</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL REGARDING: Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: NUMBER: 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025
--	---	---

a. Membentuk dan menetapkan Perlindungan Pelapor. b. Memutuskan untuk menghentikan serta melanjutkan pelaporan pelanggaran. c. Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan investigasi. d. Memberikan sanksi kepada Terlapor atau meneruskan kepada pihak berwajib. 3. Tim bertugas untuk: a. Menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi Pelapor untuk melaporkan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal serta melakukan investigasi jika terbukti, atas instruksi Direktur Utama. b. Menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen yang bersifat penting dan rahasia. c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. 4. Komite ESG bekerja sama dengan Komite Audit: a. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan WBS atas kewenangan yang diberikan Dewan Komisaris. b. Menangani keluhan jika Pelapor mendapat ancaman atau tekanan dari Terlapor. 5. Peranan Direktur/VP/AVP/Pimpinan Tertinggi di Kapal Milik HUMI ("Key Person") HUMI dan Anak/Unit Usaha dalam peranan WBS: a. Key Person mempunyai kewajiban pengawasan terhadap karyawan dan kru kapal di bawahnya serta kewajiban	a. Establishing and implementing whistleblower protection. b. Decide to stop and continue reporting violations. c. Assign investigation teams to conduct investigations. d. Impose sanctions on the reported party or refer the case to the authorities. 3. Team is tasked with: a. Establishing and managing communication channels for Reporters to report initial indications, conduct initial clarifications, and conduct investigations if proven, on the instructions of the President Director. b. Storing and securing all important and confidential documents; c. Being responsible for the implementation of the reporter protection program, especially aspects of confidentiality and security guarantees for Reporters 4. The ESG Committee works together with the Audit Committee to: a. Monitor and evaluate the effectiveness of WBS implementation based on the authority granted by the Board of Commissioners. b. Handle complaints if the Reporter receives threats or pressure from the Reported Party. 5. The role of the Director/VP/AVP/Chief Executive Officer of HUMI-owned vessels ("Key Person") HUMI and its Subsidiaries/Business Units in the WBS role: a. The Key Person has a duty to supervise employees and crew members under
---	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10,2025

dalam penegakan kepatuhan dan etika Perusahaan dilingkup kerjanya. b. Mendorong agar setiap karyawan dan kru kapal berkonsultasi dengan atasannya bila melihat adanya pelanggaran. c. Apabila atasan langsung karyawan atau kru kapal ternyata terlibat dalam kecurangan maka karyawan atau kru kapal melakukan konsultasi dengan atasan dari atasan yang terlibat. d. Jika tidak berhasil maka digunakan saluran yang disediakan oleh WBS. 6. Tim Perlindungan Pelapor: a. Menerima pelaporan dugaan pelanggaran dari Direksi yang menerima langsung Pelaporan Pelanggaran melalui Saluran Layanan yang disediakan Perusahaan. b. Melakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai data yang diterima atas laporan dugaan pelanggaran. c. Melakukan komunikasi dengan pelapor dalam hal diperlukan dalam rangka: - Melakukan klarifikasi dan evaluasi apakah materi dengan pelanggaran yang dilaporkan relevan dan berhubungan secara langsung dengan hal-hal yang terkait perusahaan (bukan hal-hal yang bersifat pribadi), dan/atau, - Pengumpulan bukti-bukti pendukung sebagai bahan analisa terjadinya tindak pelanggaran. d. Memberikan laporan kepada Direksi dari hasil penelaahan awal dan menunggu arahan untuk dapat ditindak lanjut. e. Jika diminta untuk ditindak lanjuti, bersama dengan Tim Investigasi:	<i>their authority and a duty to enforce Company compliance and ethics within their scope of work.</i> b. <i>Encourage all employees and ship crew to consult with their superiors if they witness any violations.</i> c. <i>If the immediate superior of an employee or ship crew member is involved in misconduct, the employee or ship crew member shall consult with the superior of the involved superior. If its not work, channel will be provided by WBS Team.</i> 6. <i>Whistleblower Protection Team:</i> a. <i>Receiving reports of alleged violations from the Board of Directors, which receives reports of violations directly through the Service Channel provided by the Company.</i> b. <i>Conduct an initial evaluation/review based on the data received regarding the alleged violation report.</i> c. <i>Communicate with the reporter as necessary in order to:</i> <i>Clarify and evaluate whether the reported violation is relevant and directly related to matters related to the company (not personal matters), and/or,</i> <i>Collect supporting evidence as material for analyzing the occurrence of the violation.</i> d. <i>Submit a report to the Board of Directors on the results of the initial review and await instructions for follow-up action.</i> e. <i>If requested to follow up, together with the Investigation Team:</i>
---	--

Paraf:

SL	CS	KESG	PR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL REGARDING: Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: NUMBER: 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025

• Memberikan masukan dalam pelaksanaan investigasi. • Memberikan masukan kepada Tim Investigasi dalam menyusun draft final laporan hasil investigasi. f. Menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Direktur Utama dan rencana tindak lanjut atas hasil investigasi. g. Melakukan administrasi dan dokumentasi yang baik, antara lain membuat database atas pelaporan pelanggaran yang diterima, berikut bukti-bukti terjadinya pelanggaran. h. Melakukan pelaporan kepada Direktur Utama: • Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali. • Laporan Dugaan Pelanggaran yang dipandang <i>urgent</i> untuk mendapatkan arahan dari Direktur Utama. 7. Tim Investigasi: a. Atas perintah Direksi dan melalui surat tugas, Tim Investigasi melaksanakan investigasi terhadap pengaduan tersebut. b. Investigasi dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna memastikan telah terjadinya pelanggaran. c. Bila terdapat bukti-bukti yang memadai, maka disampaikan kepada Direktur Utama agar dapat ditetapkan rekomendasi Tindakan selanjutnya, yaitu berupa sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses. d. Apabila bukti-bukti tidak memadai/mencukupi maka proses investigasi dihentikan dan laporan	• <i>Provide input in the implementation of the investigation.</i> • <i>Provide input to the investigation team in preparing the final draft of the investigation report.</i> f. <i>Submit investigation reports to the President Director and follow-up plans based on the investigation results.</i> g. <i>Perform proper administration and documentation, including creating a database of reported violations, along with evidence of the violations.</i> h. <i>Reporting to the President Director:</i> • <i>Implementation of Violation Reporting Management on a regular basis, namely every 3 (three) months.</i> • <i>Reports of Alleged Violations that are considered urgent to obtain guidance from the President Director.</i> 7. <i>Investigation Team:</i> a. <i>Upon the director's order and through a letter of assignment, the Investigation Team conducts an investigation into the complaint.</i> b. <i>The investigation is conducted to find and collect evidence to confirm that a violation has occurred.</i> c. <i>If sufficient evidence is found, it is submitted to the Chief Executive Officer for the determination of further action recommendations, which may include sanctions in accordance with applicable regulations or referral to the investigating authorities for further processing.</i> d. <i>If the evidence is insufficient, the investigation process is terminated,</i>
--	---

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10,2025

	pengaduan akan ditutup/tidak dilanjutkan.		<i>and the complaint report is closed or not pursued further.</i>
10. PERSYARATAN	1. Pejabat Tim Perlindungan Pelapor wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut: a. Dapat dipercaya; b. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat meyakinkan orang; c. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya; d. Mampu bersifat obyektif dan tegas. 2. Pejabat Tim Investigasi wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut: a. Mempunyai integritas tinggi; b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi; c. Kemampuan analisa yang tinggi; d. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik; e. Obyektif; f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; g. Memiliki kemampuan berdiplomasi yang baik.	10. REQUIREMENTS	<i>1. The official of the reporting protection unit must meet the following criteria:</i> <i>a. Can be trusted;</i> <i>b. Able to communicate and relate well and can convince people;</i> <i>c. Can be diplomatic well and quite tactical, without angering the interlocutor;</i> <i>d. Able to be objective and assertive.</i> <i>2. Investigation unit officers must meet the following criteria:</i> <i>a. Have high integrity;</i> <i>b. Have the ability to conduct investigations;</i> <i>c. High analytical ability;</i> <i>d. Ability to make good judgments;</i> <i>e. Objective;</i> <i>f. Have good communication skills;</i> <i>g. Have good diplomatic skills.</i>
11. MEKANISME PELAPORAN	1. Pelapor Pelapor melaporkan kepada Direksi secara langsung melalui sarana yang telah ditetapkan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:	11. REPORTING MECHANISM	<i>1. Reporter</i> <i>The reporter reports directly to the Board of Directors and the following provisions apply:</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10, 2025
--	---	--

a. Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/handphone/faksimili/email dan fotokopi identitas diri. b. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan. c. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu: 1) Fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan; 2) Surat Kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa <i>stakeholders</i> memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemangku kepentingan; 3) Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut. d. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) boleh dilakukan, tapi wajib dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan atau	a. <i>The reporter shall provide information regarding personal identity, which at least contained name/address/telephone number/mobile phone/facsimile/email and a photocopy of personal identity.</i> b. <i>Violation reports must be accompanied by supporting documents such as: documents related to the transactions carried out and or the Violation Report to be submitted.</i> c. <i>If the Violation Report is submitted by a stakeholder representative, in addition to the above documents, other documents are also submitted, namely:</i> 1) <i>Photocopy identity proof of the stakeholders and the stakeholder representatives;</i> 2) <i>Power of attorney from the stakeholder to the stakeholder representative stating that the stakeholder grants the authority to act for and on behalf of the stakeholder;</i> 3) <i>If the stakeholder representative is an institution or legal entity, then it must be accompanied by a document stating that the party submitting the Violation Report is authorized to represent the institution or legal entity.</i> d. <i>Reporting violations in writing without an identity (anonymous) may be carried out, but must be accompanied by photocopies of documents related to the</i>
---	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI

Halaman Page 15 dari from 22



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN - <i>ENTIRE CHANGE</i> √ <i>PARTIAL CHANGE</i>		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10, 2025

	Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan. 2. Data Pendukung Pelaporan a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan), dan 1 (satu) Pengaduan atau Penyingkapan hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus; b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut; c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, unit kerja atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut; d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi; e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran; f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain; g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.		<i>transactions carried out and or the Violation Report that will be submitted.</i> 2. <i>Reporting Supporting Data</i> a. <i>The reported violation includes the amount of loss (if it can be determined), and 1 (one) Complaint or Disclosure only for 1 (one) violation so that the handling can be more focused;</i> b. <i>The parties involved, namely who should be responsible for the violation, including the witnesses and the parties who benefited or were harmed by the violation;</i> c. <i>The location of the violation, which includes the name, place, work unit or function of the occurrence of the violation;</i> d. <i>Time of violation, namely the period of violation in the form of days, weeks, months, years or certain dates at the time the violation occurred;</i> e. <i>How the violation occurred and whether there is supporting evidence that a violation has occurred;</i> f. <i>Has the violation been reported to other parties;</i> g. <i>Has the violation occurred before</i>
12.	PROSES TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN 1. Pelaporan yang diterima oleh Direksi, diteruskan ke Tim Perlindungan Pelapor untuk dicatat dan dituangkan ke dalam format standar;	12.	FOLLOW-UP PROCESS ON COMPLAINTS 1. Reports received by the Board of Directors are forwarded to the Whistleblower Protection Team to be recorded and transcribed into a standard format.

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◇ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL REGARDING: Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: NUMBER: 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025
---	---	---

2. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas (anonim) tetap diproses, namun demikian dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan; 3. Bila laporan pengaduan atau penyingkapan yang diterima sesuai dengan kriteria laporan sistim pelaporan pelanggaran maka laporan pengaduan disampaikan kembali ke Direksi, untuk mendapatkan arahan untuk tindak lanjut. Pelaporan pelanggaran yang tidak memenuhi persyaratan termasuk yang dilaporkan ke Direksi. 4. Investigasi atas laporan pengaduan dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja oleh Tim Investigasi; 5. Direktur Utama wajib menyampaikan informasi hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor baik terbukti maupun tidak terbukti kebenarannya kepada pelapor; 6. Direktur Utama wajib mengembalikan nama baik terlapor apabila hasil pemeriksaan terhadap pengaduan tidak mengandung kebenaran; 7. Direktur Utama melaporkan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dipublikasikan ke dalam media Perusahaan maupun media lainnya.	2. Reports submitted without identity (anonymous) are still being processed, however, the seriousness of the report content, credibility, and evidence submitted, as well as the possibility to confirm the report must be considered first; 3. If the complaint or disclosure report received meets the criteria for the violation reporting system, the complaint report is resubmitted to the Board of Directors for further instructions. Reports of violations that do not meet the requirements are also submitted to the Board of Directors. 4. Investigation of the complaint report is carried out within 30 (thirty) working days and no later than 60 (sixty) working days by Investigation Team; 5. The President Director is required to submit information on the results of the examination of complaints from the complainant, whether proven or not proven to be true to the complainant; 6. The President Director is obliged to restore the good name of the reported party if the results of the examination of the complaint do not contain the truth; 7. The President Director reports the handling of complaints that are followed up or cannot be followed up to the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 3 (three) months and published in the Company's media and other media.
--	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI

Halaman Page 17 dari from 22



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 EFFECTIVE DATE: October 10, 2025
--	--	---

13. SALURAN LAYANAN Dugaan tindakan pelanggaran dapat disampaikan melalui AYO LAPOR Whistleblowing System dengan saluran layanan sebagai berikut: a. Layanan SMS dan/atau whatsapp melalui: No Hp: +62 877-1217-9000. b. Layanan Website: dengan mengirimkan E-Formulir yang tertera pada website www.humi.co.id/wbs/. c. Layanan E-mail: dengan mengirimkan E-mail ke ayolapor@humi.co.id d. <i>Hard copy</i> ke Direksi HUMI alamat Mangkuluhur City Office Tower One Lt. 27, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1-3, RT/RW 001/004, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta.	13. SERVICE CHANNEL <i>Alleged reporting actions may be submitted through AYO LAPOR Whistleblowing System to the following service channels:</i> a. <i>SMS and/or WhatsApp service via: Mobile number: +62 877-1217-9000.</i> b. <i>Website service: by submitting the e-form available on the website www.humi.co.id/wbs/.</i> c. <i>Email service: by sending an email to ayolapor@humi.co.id</i> d. <i>Hard copy to the Board of Directors HUMI at Mangkuluhur City Office Tower One, 27th floor, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1-3, RT/RW 001/004, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta.</i>
14. SANKSI Sanksi administrasi dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan pada: - VP/AVP/Pimpinan Tertinggi Kapal yang menolak pemeriksaan oleh Tim Perlindungan Pelapor dan Tim Investigasi. - VP/AVP/Pimpinan Tertinggi Kapal yang tidak menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan karyawan dan kru kapal dan pihak berkepentingan sebagaimana mestinya; - VP/AVP/Pimpinan Tertinggi Kapal karyawan atau kru kapal atau pejabat yang melanggar aturan; - Pelapor yang mengirimkan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi yang ditentukan sesuai dengan	14. SANCTIONS <i>Administrative sanctions and or other sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations will be imposed on:</i> <i>VP/AVP/Senior Ship Officers who refuse inspection by the Whistleblower Protection Team and Investigation Team.</i> <i>VP/AVP/Senior Ship Officers who fail to follow up on recommendations in inspection reports regarding complaints from employees, ship crew, and interested parties as required;</i> <i>VP/AVP/Senior Ship Officers, employees, crew members, or officials who violate the rules;</i> <i>Whistleblowers who submit reports in the form of slander or false reports will receive sanctions that are determined in</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10, 2025
--	---	--

	kebijakan perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor.		<i>accordance with company policy or applicable laws and regulations and do not receive a guarantee of confidentiality or protection of the reporter.</i>
15.	PENUTUP - Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik. - Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini. - Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.	15.	CLOSING <i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i> <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i> <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable statutory regulation, the current and future economic conditions, as well as the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i>

Jakarta, Oktober 2025 | *October* ,2025
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.


PT Humpuss
Maritim Internasional Tbk.

TIRTA HIDAYAT
Direktur Utama | *President Director*



AR SOFYAN
Komisaris Utama | *President Commissioner*

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
				



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE √ PARTIAL CHANGE	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025 TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10, 2025
--	---	--

Lampiran-1

BERITA ACARA KLARIFIKASI AWAL
TANDA TERIMA TERIMA PELAPORAN PELANGGARAN

Dengan ini diterangkan bahwa :

Nama Pelapor :
Unit/Kapal :
Alamat :

Nomor Telepon :
E-mail :
Handphone :

Telah menyampaikan laporan pelanggaran tentang ("berikan tanda X, bisa lebih dari 1"):

☐	Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan;
☐	Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
☐	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
☐	Kecurangan (<i>fraud</i>);
☐	Gratifikasi;
☐	Pelanggaran pedoman etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
☐	Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
☐	Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan;
☐	Pelanggaran prosedur operasi standar Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang atau jasa serta pemberian manfaat dan remunerasi.

Sarana yang dipergunakan:

☐	SMS/Whatsapp
☐	E-mail
☐	Surat dikirim langsung
☐	Surat via pos

Diterima tanggal : _____ Nomor : ____/WBS/bulan/tahun

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>a</i>	<i>ay</i>		<i>I</i>	<i>X</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH √PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE √PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10,2025

Lampiran-2

BERITA ACARA
HASIL IDENTIFIKASI AWAL ATAS
PELAPORAN PELANGGARAN

Pada hari ini,, tanggal tahun telah dilakukan identifikasi awal atas pelaporan yang diterima berdasarkan tanda terima pelaporan pelanggaran tertanggal, mengenai

Hasil identifikasi awal atas pelaporan pelanggaran :

a. Identitas Pelapor :

Ada : ☐
Tidak Ada : ☐

b. Dokumen Laporan :

Lengkap : ☐
Tidak Lengkap : ☐
Tidak Ada : ☐

Berdasarkan hasil identifikasi awal, maka atas pelaporan pelanggaran tersebut telah/tidak sesuai dengan persyaratan sehingga dapat/tidak dapat ditindaklanjuti dengan proses identifikasi.

Tim Perlindungan Pelapor

Hormat kami,

*) Coret yang tidak perlu

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>e</i>	<i>ay</i>		<i>/</i>	<i>/</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 012/PEDOMAN-GCG/X/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN - ENTIRE CHANGE √ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 10 Oktober 2025 <i>EFFECTIVE DATE:</i> October 10, 2025

Lampiran-3

BERITA ACARA
HASIL INVESTIGASI ATAS
PELAPORAN PELANGGARAN

Pada hari ini,, tanggal tahun telah dilakukan identifikasi awal atas pelaporan yang diterima berdasarkan tanda terima pelaporan pelanggaran tertanggal, mengenai

Berdasarkan PENYAMPAIAN laporan hasil investigasi, maka laporan Pengaduan Nomor tersebut terbukti/tidak terbukti.

Tim Investigasi

Hormat kami,

*) Coret yang tidak perlu

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI